

ABSTRAK

Muhammad Ikhsan Kurniawan, NIM 800874201167, “**Penyelesaian Sengketa Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari**”.

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa atas perpanjangan hak guna usaha milik PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah (1) Mekanisme penyelesaian sengketa Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari adalah dengan melakukan mediasi melalui pemerintah dimana dalam hal ini pihak pemerintah adalah Badan Kesbangpol Provinsi Jambi. Sengketa yang terjadi harus diselesaikan sebelum PT. BSU memperpanjang HGU, namun sengketa tanah masih berlanjut. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah yang menjelaskan sengketa tanah tidak boleh menghalangi proses perpanjangan Hak Guna Usaha yang bersangkutan. (2) Peranan Pemerintah Daerah terhadap penyelesaian sengketa Atas Perpanjangan Hak Guna Usaha PT Berkat Sawit Utama Desa Bungku Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari adalah menjalankan tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik terkait penyelesaian sengketa yang terjadi. Pihak Kesbangpol Provinsi Jambi mendukung penyelesaian sengketa yang dimulai dengan melakukan pembentukan tim kelompok kerja (Pokja) hingga berbagai pengadaaan rapat penyelesaian sengketa untuk dapat memediasi kedua pihak yang bersengketa.P

Kata Kunci: Sengketa Tanah – SAD – Perdata.